



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara :

Penggugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ojek Online, Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon;**
M e l a w a n

Tergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Dahulu bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Register Nomor 297/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 11 April 2022, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 September

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, pernikahan dilaksanakan dengan seorang imam yang bernama xxxxxxxxxx dan wali nikah ayah kandung dari Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai yang disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 5 Desember 2010;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa sejak awal bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar yang diakibatkan antara lain sebagai berikut :
 - 7.1 Termohon sering memperlakukan Pemohon di depan umum;
 - 7.2 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2012 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon sudah berusaha mencari tau alamat dan keberadaan Termohon namun tidak ditemukan yang jelas dan pasti masih berada di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) dan Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) pada tanggal 20 September 2009 di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dimuka sidang, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan Nomor 297/Pdt.G.2022/PA.Kdi tanggal 13 April 2022, dan tanggal 17 Mei 2022. ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Taman Surapati, RT/RW.18/04, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon dan juga kenal Termohon, Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2009 di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dinikahkan oleh Imam yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, sekaligus sebagai wali Hakim karena ayah kandung Pemohon II, non Islam, saksi-saksi nikah yaitu xxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai ;
 - bahwa pernikahan Para Pemohon dilasanakana sesuai dengan syariat Islam;
 - bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga tidak sesusuan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II gadis;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan hidup bersama dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum dan juga telah menikah dengan laki-laki lain;

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal Termohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, pendidikan SMU., tempat tinggal di Jalan Taman Surapati, RT/RW.18/04, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung Pemohon dan juga kenal Termohon, Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2009 di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dinikahkan oleh Imam yang bernama Sabaruddin, sekaligus sebagai wali Hakim karena ayah kandung Pemohon II, non Islam, saksi-saksi nikah yaitu Nelson dan Muhammad Hamsa, dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai ;
 - bahwa ketika para pemohon menikah saksi masih anak-anak, namun saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon di Kalimantan;
 - bahwa pernikahan Para Pemohon dilasanakana sesuai dengan syariat Islam;
 - bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga tidak sesusuan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II gadis;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan hidup bersama dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, mulai terjadi perselisihan

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum dan juga telah menikah dengan laki-laki lain;

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kendari, namun saksi lupa berapa lama tinggal, karena saksi pergi ke Palu;
- bahwa pada bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Temohon pada tanggal 20 September 2009 di Desa Darit, Kecamatan Manyuke, Kabupaten landak, Provinsi Kalimantan Barat, dinikahkan oleh Imam bernama Sabaruddin, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Mulis, dengan saksi-saksi yaitu Nelson dan Muhammad Hamsa, dengan mahar uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memperlakukan Pemohon didepan umum dan telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian pada bulan Desember 2012 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tanggal 20 September 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering mempermalukan Pemohon didepan umum dan telah meniak dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dengan tidak saling memperhatikan hal ini dapat ditafsirkan terjadinya perselisihan secara terus

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan juga sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سمیع علیم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hal.9 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2009 di Desa Darit, Kecamatan Manyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H dan Drs. H. Moh.Ashri, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd. Pakih,S.H.,M.H.

Drs.H. Moh.Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	360.000,00
4. Biaya PNPB	:Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	90.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Hal.12 dari 11 hal.Put.No.297/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)